

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Garut cukup banyak ditemukan, dan begitu massif karena terhitung sejak 2021 hingga 2023 angka peredaran rokok ilegal terus meningkat. banyaknya kerugian yang ditanggung negara negara akibat dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan dengan terus aktif dalam melakukan operasi pasar guna menekan peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Kabupaten Garut. Adapun penyebab peredaran produk rokok tanpa cukai adalah dari adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan efisiensi cukai. Hal tersebut didorong dengan besarnya permintaan rokok yang ada di Indonesia ini. Namun, tindakan rokok tanpa cukai ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak sehat, karena adanya rasa tidak adil bagi pengedar, produsen (pengusaha), serta penjual yang menggunakan rokok berpita cukai.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut, yaitu :

- a. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, seperti kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil, kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok ilegal.
- b. Faktor kurangnya jumlah Aparat penegak hukum, karena kecenderungan jumlah aparat penegak hukum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki penelitian ini yaitu:

1. Bagi aparat kepolisian harus adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya hambatan penegakan hukum dalam peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Garut, antara lain melakukan kegiatan rutin dalam pengawasan peredaran rokok ilegal, dan menindak masyarakat

yang telah dicurigai melakukan tindakan peredaran rokok tanpa cukai. Kemudian melakukan penambahan jumlah SDM pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tasikmalaya dan Tim BKC Garut beserta para aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya agar jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan dalam mengurangi dan memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Garut.

2. Kepada Kantor Badan Bea Cukai hendaknya melakukan sinergi yang baik dengan instansi dan masyarakat lainnya, Instansi yang terkait dengan pemerintah daerah setempat dan dapat diajak bekerja sama dalam menekan peredaran rokok ilegal untuk meningkatkan efektivitas upaya pengawasan dan pengamanan cukai. Agar berkurangnya jumlah peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian pendapatan negara dan meningkatkan kerjasama antara pihak yang terkait. Dan dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan sungguh-sungguh atau serius dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal.